Wabup Sambut Kehadiran BPK

Sumber gambar: Tribun Kaltim Selasa, 04/03/2025

Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2024

UJOH BILANG - Wakil Bupati (Wabup) Mahakam Ulu (Mahulu) Drs. Yohanes Avun, M.Si., didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., menyambut kehadiran Tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Kedatang Tim BPK RI pada *Entry Meeting* dalam rangka Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Mahulu, bertempat di Cafetaria Lt. 1 Kantor Bupati Mahulu. Rabu (12/2/25).

Kegiatan yang dimoderatori oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahulu Budi Gunarjo Ompusunggu, S.E., Ak., M.M., C.A., AAP, CFrA, CGCAE., dihadiri Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Kaltim Faisal beserta tim, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm., Kes., Kepala OPD, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Barang di lingkungan Pemkab Mahulu.

Dalam sambutannya Wabup Mahulu Drs. Yohanes Avun, M.Si menyampaikan pesan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan guna memperlancar proses pemeriksaan.

"Terkait dengan pemeriksaan ini, yaitu pemeriksaan ini dilakukan terhadap LKPD kita pada tahun 2024 untuk itu maka supaya Tim BPK ini bisa bekerja dengan baik, semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran di tahun 2024 sudah disiapkan baik oleh Kepala Bendahara maupun laksana teknis. Jadi tolong semua dari semua Kepala OPD untuk memberikan perhatian khusus kepada staf yang menangani hal ini," ungkapnya.

Wabup sampaikan juga bahwa Pemeriksaan Interim ini merupakan bagian dari proses pengawasan dan pengendalian keuangan daerah, oleh karena itu selama pemeriksaan ini jangan dulu ada yang bepergian, fokus untuk melayani dan menyiapkan dokumen yang

diperlukan dengan baik dan lengkap, serta memberikan keterangan-keterangan yang ditanya oleh pemeriksa dengan benar.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. "Dimohon perhatiannya karena ini bukan hal yang baru, setiap tahun kita persiapkan hal-hal ini sejak awal, kemudian mengenai personil masing-masing OPD dipersiapkan yang mengerti masalahnya untuk menjelaskan, yang mana yang benar dan baik. Bagaimanapun setiap tahun pasti selalu ada pemeriksaan, jangan takut anggap ini teman yang memberikan solusi, supaya harapannya lebih meningkat lagi pengelolaan keuangan kita," ucap Yohanes Avun.

Wabup Mahulu Yohanes Avun mengharapkan dengan adanya pemeriksaan interim atas LKPD TA 2024 ini dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dilakukan dengan efektif dan efisien. **(Prokopim/vta)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Wabup Sambut Kehadiran BPK, 04/03/2025
2. Prokopim.mahakamulukab.go.id, Sambut Kehadiran Tim BPK dalam rangka Pemeriksaan Interim atas LKPD TA 2024, Wabup Berpesan: Kepala OPD Siapkan Dokumen yang Diperlukan dengan Baik dan Lengkap, 03/03/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006), Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) UU 15/2006 bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, bank indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
3. Diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU 15/2006 bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:
   a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu, dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
   b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, bank indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
   c. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan perhitungan, surat-surat,

bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;

d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
f. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
g. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
h. membina jabatan fungsional pemeriksa;
i. memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan; dan
j. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.